

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : H. Prabowo Subianto
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan)
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2. Nama : Sandiaga Salahuddin Uno
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Galuh II, No. 18, RT.003/RW/001, Kelurahan Selong, Kecamatan
Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018, selanjutnya disebut "**Para Pemberi Kuasa**".

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M.
2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Teuku Nasrullah, S.H., M.H.
3. Teuku Nasrullah, S. H., M.H.
4. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D
5. Iwan Satriawan, S.H.,LL.M.
6. Iskandar Sonhadji, S.H. Dorel Almir, S.H., M.Kn.
7. Daorel Almir, S.H.,M.Kn.
8. Zulfadli, S.H.

Semuanya advokat dan konsultan hukum, memilih domisili hukum di Jl. Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Semuanya berwenang untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai "**Para Penerima Kuasa**".

.....**KHUSUS**.....

Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajuan Permohonan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan; Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2019

Hormat kami

Kuasa Hukum Para Pemohon,